

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setiap warga negara yang berpenghasilan baik pribadi maupun badan, maka atas penghasilan tersebut dikenakan pajak. Untuk setiap penerimaan atas penyediaan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP), terdapat pajak yang wajib disetorkan ke negara. Salah satu jenis yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak (PKP) yaitu pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun karakteristik dari PPN yaitu pajak yang bersifat tidak langsung yang mana konsumen akhir sebagai pemikul beban pajak. Dalam hal ini pengusaha mengalihkan beban pajaknya melalui pengkreditan pajak (Permana & Fidiana, 2019).

Ketika membahas mengenai pengkreditan pajak pada PPN, tentu akan membahas terkait dengan pajak masukan. Dalam pajak masukan terdapat dua jenis yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Salah satu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yaitu pembayaran untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

PT Pelabuhan Indonesia merupakan perusahaan di bidang jasa kepelabuhan dan berada dalam naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 1998. Sehingga sebagai PKP, PT Pelabuhan Indonesia mempunyai kewajiban di dalam aspek perpajakannya. Ketika PT Pelabuhan Indonesia melakukan transaksi pembelian BKP seperti alat bongkar muat yaitu forklift, maka atas aset tetap tersebut akan dikenakan PPN masukan. Namun apabila PT Pelabuhan Indonesia melakukan penyerahan jasa kepelabuhan maka pemungutan PPN keluaran dilakukan atas penyerahan JKP tersebut.

Masalah atas perlakuan pajak masukan yang dapat terjadi yaitu adanya kesalahan di dalam melakukan pengklasifikasian pajak masukan. Pengklasifikasian dalam hal ini adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh perusahaan. Adapun kesalahan ini disebabkan

oleh *human error* saat terjadinya penerimaan maupun penyerahan BKP dan/atau JKP. Akibatnya jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atau dibiayakan tidak dapat diketahui dengan pasti oleh perusahaan. Hal ini akan mengindikasikan timbulnya kerugian ketika adanya pemeriksaan pajak. Dengan munculnya regulasi perpajakan terkait pengkreditan pajak masukan, maka dalam melakukan pengkreditan pajak masukan oleh PKP perlu memperhatikan beberapa aspek.

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia, salah satunya yaitu *self assessment system*. Dengan berlakunya sistem pemungutan tersebut, dalam pengaplikasiannya kerap kali ditemukan adanya kesalahan yang diakibatkan oleh *human error*. Dengan demikian, perlunya perhatian khusus bagi setiap PKP dalam memahami ketentuan yang berlaku saat ini. Sehingga nantinya di dalam melakukan tugasnya yaitu menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan.

Dalam memenuhi ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 9 terkait dengan pengkreditan pajak masukan, maka upaya yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia salah satunya yaitu melakukan optimalisasi pengkreditan pajak masukan pada saat pembelian BKP atau penerimaan JKP (Permana & Fidiana, 2019). Optimalisasi ini dilakukan agar terhindar dari adanya kesalahan yang akan berujung dengan sanksi administrasi perpajakan. Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah penulis disampaikan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian studi kasus dengan mengambil judul “Optimalisasi Pengkreditan Atas Pajak Masukan Pada PT Pelabuhan Indonesia” sebagai judul Tugas Akhir.

I.2 Tujuan

Berikut merupakan beberapa tujuan yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penyusunan dalam laporan tugas akhir ini:

- a. Untuk mengetahui regulasi terkait dan kasus PPN tidak dapat dikreditkan pada PT Pelabuhan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dampak ketika terjadi kesalahan dalam melakukan pengkreditan atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

- c. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan dalam pencatatan akuntansi atas pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan
- d. Untuk mengetahui optimalisasi yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia dalam pengkreditan pajak masukan.

I.3 Manfaat

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis dari adanya penyusunan dalam laporan tugas akhir ini, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan laporan tugas akhir ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terkait dengan pengkreditan pajak masukan.
2. Secara praktis, penulis berharap dalam laporan tugas akhir dapat memberikan manfaat diantaranya:
 - a. Dari kasus yang diangkat dalam tugas akhir ini, diharapkan penulis dapat mengaplikasikan materi yang didapatkan selama perkuliahan.
 - b. Dapat menjadi referensi sumber bacaan bagi pembaca yang akan/sedang melakukan penelitian dengan topik perpajakan.